



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 51 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penilaian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Menteri Dalam Negeri berwenang dalam mengangkat dan memberhentikan Pejabat Struktural pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Administrator dan Pengawas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu dibentuk Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penilaian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1474);
 8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
 9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 10).
 10. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara serta menyiapkan peta jabatan, analisa jabatan, analisa beban kerja dan peringkat jabatan

pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam;

- b. menyiapkan dan mengumpulkan data jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil dan Data Pegawai Negeri Sipil yang akan memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam;
- c. memberikan hasil pertimbangan tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024 dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 18 Januari 2024
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA

Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri c.q Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Jakarta.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
3. Gubernur Sumatera Selatan
c.q Kepala BKD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Kepala BKN Regional VII di Palembang.
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan.
6. Inspektur Daerah Kota Pagar Alam.
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam.

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 51 Tahun 2024
Tentang : Tim Penilai Kinerja Pegawai
Negeri Sipil pada Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota
Pagar Alam Tahun Anggaran
2024.
Tanggal : 18 Januari 2024

**SUSUNAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Tim
1	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam	Ketua
2	Asisten Administrasi Umum Kota Pagar Alam	Anggota
3	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam	Anggota
4	Inspektur Daerah Kota Pagar Alam	Anggota
5	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam	Anggota
6	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam	Anggota
7	Kepala Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam	Anggota

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA